

PERUBAHAN KEDUA PERDA NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG KETERTIBAN UMUM

2010

PERDA KOTA PONTIANAK NO.1,LD.2010/NO.2 SETDA KOTAPONTIANAK SERI E : 9 HLM

PERATURAN DAERAH PROV KALIMANTAN BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERDA NOMOR 3 TAHUN 2004 KETERTIBAN UMUM

ABSTRAK

- : – Dalam rangka perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum yang telah diubah dengan Perda Nomor 15 Tahun 2005 terdapat beberapa pasal yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.27 Th 1959; UU No.8 Th 1974; UU No.17 Th 2003; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.25 Th 2009; UU No.28 Th 2009; PP No.38 Th 2007; PP No.41 Th 2007; PP No.31 Th 1980; PP No.27 Th 1983; PP No.6 Th 2010; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; PP No.41 Th 2007; Perda No.2 Th 1987; Perda No.3 Th 2004; Perda No.8 Th 2008; Perda No.11 Th 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 3 Tahun 2004 Ketertiban Umum. Menetapkan perubahan dan penambahan pada BAB I Ketentuan Umum. Menetapkan perubahan Bab II Pengendalian, Pengawasan, Penyelenggaraan dan Pembinaan Ketertiban Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) beserta penjelasannya. Bagian Kedua tentang Larangan Pasal 14, ditambah 1 pasal sehingga menjadi pasal 14 A. Bab V tertib lingkungan Pasal 21 huruf a dan c diubah setelah huruf c ditambah dua huruf d dan e. Pasal 26 diubah. Bab IX Tertib Sosial Pasal 41, Pasal 43 dan Pasal 44 diubah. Bab X Ketentuan Pidana, Pasal 45 ayat (1) diubah.

Catatan

- : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 April 2010
- Penjelasan 2 hlm

PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

2010

PERDA KOTA PONTIANAK NO.2,LD.2010/NO.3 SETDA KOTA PONTIANAK SERI E : 10 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA KALIMANTAN BARAT TENTANG PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

ABSTRAK

- : – Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum yang telah diubah dengan Perda Nomor 15 Tahun 2005 terdapat beberapa pasal yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.12 Th 1951; UU No.27 Th 1959; UU No.8 Th 1981; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.39 Th 2004; PP No.31 Th 1980; PP No.27 Th 1983; PP No.6 Th 2010; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; PP No.41 Th 2007; Perda No.2 Th 1987; Perda No.3 Th 2004; Perda No.8 Th 2008; Perda No.11 Th 2008.
- Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak, dengan Menetapkan Batasan Istilah Yang Digunakan Dalam Pengaturannya. Menetapkan Tujuan, Asas, Dan Ruang Lingkup Pelayanan Publik. Ruang Lingkup Pelayanan Publik Meliputi Pelayanan Barang Publik, Jasa Publik, Dan Administratif. Menetapkan Kewajiban, Hak, Dan Larangan Penyelenggara Bidang Pelayanan Barang Publik, Jasa Publik, Dan Bidang Pelayanan Administratif. Menetapkan Kewajiban Dan Larangan Pelaksana Layanan Publik. Menetapkan Kewajiban Dan Hak Penerima Pelayanan Publik. Penyelenggara Pelayanan Publik Dapat Berkejasama Dengan Penyelenggara Pelayanan Publik Lainnya Atau Dengan Pihak Ketigayang Didasarkan Pada Pertimbangan Efisiensi Dan Efektivitas Pelayanan Publik Dan Wajib Diumumkan Kepada Masyarakat. Penyelenggara Pelayanan Publik Memiliki Tata Perilaku Sebagai Kode Etikdala Memberikan Pelayanan Publik. Menetapkan Tata Cara Pengaduan Pelayanan Publik. Penyelenggara Pelayanan Publik Wajib Melakukan Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Secara Periodik. Pelaksana Yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Pada Pasal 7 Dan Pasal 8, Dikenakan Sanksi Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. Tata Cara Pemberian Sanksi Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Diatur Lebih Lanjut Dalam Peraturan Walikota. Selain Penyidik Polisi Republik Indonesia, juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di instansi penyelenggara pelayanan publik yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayanan publik, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

Catatan

- : – Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Mei 2010
- Penjelasan 3 hlm

POKOK POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2010

PERDA KOTA PONTIANAK NO.3,LD.2010/NO.4SERI E SETDA KOTA PONTIANAK: 10 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA KALIMANTAN BARAT TENTANG POKOK POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK

- : – Dalam rangka tertib administrasi keuangan daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.27 Th 1959; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.28 Th 2009; PP No.24 Th 2004; PP No.23 Th 2005; PP No.24 Th 2005; PP No.54 Th 2005; PP No.55 Th 2005; PP No.56 Th 2005; PP No.57 Th 2005; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; PP No.16 Th 2010; PP No.8 Th 2008; Perda No.11 Th 2008.
- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan ruang lingkup keuangan daerah dan asas umum pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menetapkan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, koordinator pengelolaan keuangan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, pejabat kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, pejabat pelaksana teknis kegiatan SKPD, pejabat penatausahaan keuangan SKPD, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan Pendapatan Daerah. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, pengeluaran daerah, dan pembiayaan daerah. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan pada satu tahun. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya. SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik yang

meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan SKPD. PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Catatan

- : – Dengan berlakunya peraturan ini, Perda Kota Pontianak No. 5 Th 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Mei 2010
- Penjelasan.... hlm

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009**

2010

**PERDA KOTA PONTIANAK NO.4,LD.2010/NO.5 SERI A NOMOR 1 SETDA KOTA PONTIANAK: 91 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA KALIMANTAN BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

- ABSTRAK**
- : – Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.27 Th 1959; UU No.12 Th 1985; UU No.18 Th 2007; UU No.21 Th 2007; UU No.28 Th 1999; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.15 Th 2004; UU No.25 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.66 Th 2001; PP No.24 Th 2004; PP No.23 Th 2005; PP No.24 Th 2005; PP No.54 Th 2005; PP No.55 Th 2005; PP No.65 Th 2005; PP No.5 Th 2003; Permendagri No.13 Th 2006; Perda Kota Pontianak No.5 Th 2003; Perda Kota Pontianak No.1 Th 2009; Perda Kota No.14 Th 2009.
 - Dalam peraturan daerah ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2009. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan realisasi anggaran memiliki selisih lebih/(kurang) sebesar Rp23.007.086.208,28. Neraca per 31 Desember 2009 meliputi jumlah aset sebesar Rp2.255.624.201.926,23, jumlah kewajiban Rp4.532.765.934,75, jumlah ekuitas dana Rp2.251.091.435.991,48. Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud terdiri dari laporan kinerja dan ikhtisar laporan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
- Catatan**
- : – Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Agustus 2010

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2010

PERDA KOTA PONTIANAK NO.5,LD.2010/SETDA KOTA PONTIANAK: 13 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA KALIMANTAN BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2010

- ABSTRAK**
- : – Dalam rangka menyesuaikan dengan kebijakan umum APBD, dan keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja maka perlu dilakukan perubahan APBD TA 2010
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.27 Th 1959; UU No.12 Th 1985; UU No.21 Th 2007; UU No.28 Th 1999; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.15 Th 2004; UU No.25 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.28 Th 2009; PP No.8 Th 2006; Permendagri No.13 Th 2006; Perda Kota Pontianak No.3 Th 2010; Perda Kota Pontianak No.4 Th 2010; Perda Kota No.25 Th 2009.
 - Dalam peraturan daerah ini diatur tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota pontianak tahun anggaran 2010. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp767.533.086.088,04 bertambah sejumlah Rp60.410.085.619,92 sehingga menjadi Rp827.943.171.707,96. Pendapatan daerah semula Rp730.378.855.450,00 menjadi Rp71.137.722.266,66, belanja daerah semula Rp764.417.755.747,04 menjadi Rp61.840.625.679,92, pembiayaan daerah semula Rp26.426.593.991,30 menjadi Rp1.684.790.281,00
- Catatan**
- : – Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Oktober 2010

PAJAK DAERAH KOTA PONTIANAK

2010

PERDA KOTA PONTIANAK NO.6,LD.2010/NO.9 SERI E SETDA KOTA PONTIANAK: 36 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA KALIMANTAN BARAT TENTANG PAJAK DAERAH KOTA PONTIANAK

ABSTRAK

- : – Dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perda Kota Pontianak yang mengatur pajak daerah perlu disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 karena adanya perubahan terkait sistem pemungutan, objek pajak, dan sistem pengelolaan pemungutan pajak;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.27 Th 1959; UU No.12 Th 1985; UU No.21 Th 1997; UU No.28 Th 2009; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.15 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.28 Th 2009; PP No.24 Th 2004; PP No.54 Th 2005; PP No.55 Th 2005; PP No.56 Th 2005; PP No.57 Th 2005; PP No.58 Th 2005; PP No.65 Th 2005; PP No.8 Th 2006; PP No.79 Th 2005; PP No.3 Th 2010; Permendagri No.13 Th 2006; Permendagri No.37 Th 2010.
- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang pajak daerah Kota Pontianak, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan jenis pajak yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan hotel, obyek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Tarif pajak hotel adalah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Pajak restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10%. Pajak hiburan dipungut atas penyelenggaraan hiburan, objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan, wajib pajak hiburan adalah orang pribadi/badan yang menikmati hiburan, wajib pajak hiburan adalah orang pribadi/badan yang menyelenggarakan hiburan. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan, dalam perda ini ditetapkan pula tarif masing masing pajak hiburan. Pajak reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame, objek pajak reklame adalah penyelenggaraan reklame. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame, dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Tarif pajak reklame untuk

produk rokok ditetapkan 25% sedangkan diluar produk rokok 20%. Pajak penerangan jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh sumber lain. Subjek pajak penerangan jalan orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik, wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan 9%. Pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor, wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir, tarif pajak parkir ditetapkan 20%. Pajak sarang burung walet adalah pajak yang dipungut atas pengambilan sarang burung walet. Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Subjek pajak sarang burung walet orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet adalah 10%. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Subjek pajak BPHT adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak, sedangkan tarifnya sebesar 5%. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan di luar kawasan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek pajaknya adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dasar pengenaan pajaknya adalah NJOP dengan tarif sebesar 0,3%. Wajib yang karena kealpaannya atau sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar, atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar yang dapat merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan atau pidana denda. Tindak pidana di bidang pajak tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Catatan

- : – Dengan berlakunya peraturan ini, perda yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah terdahulu di Kota Pontianak dinyatakan tidak berlaku lagi

- Ketentuan mengenai BPHTB mulai berlaku sejak tanggal 1 januari 2001
- Ketentuan mengenai pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berlaku paling lama tanggal 1 januari 2014
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2010
- Penjelasan.... hlm

KAWASAN TANPA ROKOK

2010

PERDA KOTA PONTIANAK NO.10,LD.2010/NO.7 SETDA KOTA PONTIANAK: 9 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA KALIMANTAN BARAT TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

ABSTRAK

- : – Dalam rangka mewujudkan mutu lingkungan hidup yang sehat dan melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya rokok, maka Pemerintah Kota Pontianak perlu untuk mengendalikan aktivitas merokok dengan cara menetapkan kawasan tanpa rokok;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.27 Th 1959; UU No.8 Th 1999; UU No.39 Th 1999; UU No.23 Th 2002; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.25 Th 2009; UU No.32 Th 2009; UU No.36 Th 2009; PP No.19 Th 2003; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; PP No.41 Th 2007; Perda No.2 Th 1987; Perda No.8 Th 2008; Perda No.11 Th 2008
- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang kawasan tanpa rokok, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan asas, tujuan dan prinsip penetapan kawasan tanpa rokok. Ruang lingkup kawasan tanpa rokok meliputi tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain anak-anak, angkutan umum, lingkungan tempat proses belajar mengajar, dan sarana kesehatan. Pemimpin/penanggung jawab tempat/ruangan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok bertanggung jawab atas pelaksanaan kawasan tanpa rokok. Pemimpin/penanggung jawab tempat dan/atau ruangan dilarang menyediakan tempat, asbak, dan rokok di kawasan tanpa rokok serta mengizinkan orang merokok di kawasan tanpa rokok. Kepala daerah melakukan pembinaan umum atas perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok dan terwujudnya kawasan tanpa rokok. Walikota melakukan pengawasan terhadap kawasan tanpa rokok. Setiap orang yang merokok di kawasan tanpa rokok dikenakan denda sebesar Rp50.000,00 dan bagi pemimpin atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok yang tidak melaksanakan teguran tertulis pada dirinya karena tidak melaksanakan kewajibannya sebanyak 3 kali berturut-turut dikenakan denda sebanyak Rp500.000,00. Pelanggaran atas pasal 9 dan pasal 10 peraturan daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Catatan

- : – Dengan berlakunya peraturan ini, dalam jangka satu tahun para pemimpin/penanggung jawab kawasan tanpa rokok harus mengadakan penyesuaian dengan peraturan daerah ini
- Hal hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan walikota
- Peraturan daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan, 29 November 2010
- Penjelasan hlm

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

2010

PERDA KOTA PONTIANAK NO.11,LD.2010/NO.7 SETDA KOTA PONTIANAK: 9 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA KALIMANTAN BARAT TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

- ABSTRAK**
- : – Bahwa rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan perwujudan dari rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2011 yang dijabarkan dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran maka perlu ditetapkan menjadi peraturan daerah ;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.27 Th 1959; UU No.8 Th 1999; UU No.39 Th 1999; UU No.23 Th 2002; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.25 Th 2009; UU No.32 Th 2009; UU No.36 Th 2009; PP No.19 Th 2003; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; PP No.41 Th 2007; Perda No.2 Th 1987; Perda No.8 Th 2008; Perda No.11 Th 2008
 - Dalam peraturan daerah ini diatur tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011. Menetapkan pendapatan daerah sebesar Rp845.805.038.614,00, belanja daerah sebesar Rp862.195.038.614,00, dan pembiayaan daerah penerimaan sebesar Rp23.000.000.000,00, pembiayaan pengeluaran Rp6.610.000.000,00.
- Catatan**
- : – Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD
 - Peraturan daerah ini berlaku mulai 1 Januari 2011, diundangkan pada tanggal 28 Desember 2010
 -